P U T U S A N

NOMOR : 250/B/2019/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ----------

HANDOKO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Buana Raya No. 3X Kav. 5 DPS, BR / Lingk. Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali; ----------

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 771/ADV-PR/V-019 tanggal 18 Mei 2019, memberi kuasa kepada Lorenzo Ruiz Nau Dasnan, S.H. dan Damianus Nau Dasnan, S.H. keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di Kantor Advokat Dasnan, S.H. – Lorenzo, S.H. & Partners di Jalan Jenggolo Perum Pucang Indah Blok J No.8 Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI;** -------

MELAWAN :

1. **BUDIARTI SANTI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Dewi Sri No. 7X Lingkungan, Abianbase Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kabupaten Badung, Provinsi Bali; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2018, memberi kuasa kepada: ----------
   1. Rielen Pattiasina, B.Se.,S.H. ; ----------
   2. Soetrisnowati, S.H. ; ----------
   3. Ondo A.D.Simarmata, S.H. ; ----------
   4. Arief Rhido Wegitama, S.H. ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Desak Putu Ariasih, S.H. ; ----------

6. JB. Indra Hagai Sinuraya, S.H. ; ----------

7. Tesar Shan Demas Haba, S.H. ; ----------

Ketujuhnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Pintu Air No. 7 Blok B6, Kompleks Mitra Pasar Baru, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT ;** ----------

2. **KEPALA DINAS KEPENDUDUKKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**; ----------

Tempat Kedudukan di Jalan Komplek Pemerintah Kadi Pada, Wewewa Barat, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur; ----------

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.180/1/SBD/IV/2019 tanggal 17 April 2019 memberi kuasa kepada Zakarias Kondi, S.H., Warga Negara Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Jalan Ir. Soekarno Nomor 1, Tambolaka - Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT ;** ----------

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; ----------

Telah membaca : ----------

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 250/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 8 November 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara banding tersebiut; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 34/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 16 Agustus 2019 ; ----------
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 250/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 9 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang untuk Pembacaan Putusan; ----------
4. Berkas perkara tersebut dan surat-surat yang terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini ; ----------

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 34/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 16 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI: ----------

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;-------

II. DALAM POKOK SENGKETA:----------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----------
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya (Tergugat), berupa:----------
   a. Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5318091510690001, tertanggal 07 April 2014, atas nama Handoko, Alamat: Rada Mata, Kelurahan Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur; ----------
   b. Kartu Keluarga Nomor: 531809040414003, tertanggal 14 April 2014, atas nama Kepala Keluarga Handoko, Alamat: Rada Mata, Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;----------

3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya (Tergugat), untuk mencabut: ----------
   a. Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5318091510690001, tertanggal 07 April 2014, atas nama Handoko, Alamat: Rada Mata, Kelurahan Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur; ----------
   b. Kartu Keluarga Nomor: 531809040414003, tertanggal 14 April 2014, atas nama Kepala Keluarga Handoko, Alamat: Rada Mata, Kelurahan Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;----------
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.375.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); ----------

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 34/G/2018/PTUN.KPG. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; ----------

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2019, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan Pemohon Banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, masing-masing pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari itu juga Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 34/G/2018/PTUN.KPG. Pada pokoknya Pembanding/Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut: ----------

1. Penggugat dengan gugatannya tidak dapat diterima atau menolak gugatannya untuk seluruhnya; ----------
2. Menghukum kepada Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; ----------

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 34/G/2018/PTUN.KPG.; ----------

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding, yang kemudian diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : W3-TUN3/1565/HK.06/10/2019 dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang; ----------

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkasa perkara (*inzage*) yang diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 34/G/2018/PTUN.KPG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; ----------

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 34/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 16 Agustus 2019 tersebut, Pembanding/Tergugat II Intervensi menyatakan banding pada hari itu juga, Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pernyataan banding Pembanding/Tergugat II Intervensi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 34/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 16 Agustus 2019 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; ----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 34/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 16 Agustus 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding: ----------

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawarahan Majelis Hakim Banding pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, dengan suara bulat menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 34/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 16 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut; ----------

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; ----------

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; ----------

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 34/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 16 Agustus 2019 yang dimohonkan Banding; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ----------

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 oleh kami, **SASTRO SINURAYA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** dan **H. ARIYANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga **Senin,** tanggal **9 Desember 2019** dengan dibantu oleh **EDI SUPRIAJI, A.M.d., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya. ----------

Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.	**SASTRO SINURAYA, S.H.**
H. ARIYANTO, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi	Rp.	10.000,-
3.	Administrasi Proses Banding	Rp.	234.000,-
	JUMLAH :	Rp	250.000,-

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)